

**PERANAN *TAMPING* (TAHANAN PENDAMPING)
DALAM MEMBANTU TUGAS PEGAWAI PADA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLS II A PADANG**

*(Studi Kasus Pada Lembaga Pemasyarakatan KLS II A Padang,
Kota Padang, Sumatera Barat)*

TESIS



**OLEH
ELVA KESTURI
NIM 1203943**

**KONSENTRASI PENDIDIKAN SOSIOLOGI ANTROPOLOGI
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN IPS
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

2015

ABSTRACT

Elva Kesturi, 2014. “The Role of *Tamping* to Assist Guarding Officers Doing Their Duties in Correctional Institution Kls II A Padang”. Thesis. Graduate Program of Padang State University.

This research is encouraged by background of imbalance ratio between number of prisoner and available facilities also number of guarding officer that caused over capacity to Correctional Institution. In order to assist the limited guarding officer doing their duties a policy has been in which the institution appointed a number particular prisoner as assistant to guarding officer who are called as *Prisoner companion (tamping)*. The purpose of research is to analyze existence and role of Tamping and its impact to performance of Correctional Institution .

The research uses qualitative approach and descriptive method. Data collecting method comprises observation, deep interview, documentation study. The data analysis uses Milles and Huberman which consist of data reduction, data presentation, and conclusion. The technique guarantees data validity by using triangulation with data source and triangulation with theory.

The result show that 1) The existence of *Tamping* in Correctional Institution Padang is functional to system and structure in the institution. *Tamping* helps several duties which should be carried out by officer. Prisoners appointed as *Tamping* subject to Law Minister and HAM No 7 Of 2013 about appointing and termination of *Pemuka* and *Tamping*. 2) *Tamping* has role as assistant in Correctional Institution to carry out several duties according to its function. In fact sometime *Tamping* also perform latent function that officer does not notice.

ABSTRAK

Elva Kesturi. 2014. “Peranan *Tamping* Dalam Membantu Tugas Pegawai pada Lembaga Pemasyarakatan Kls II A Padang”. Tesis. Program Pascasarjana Universitas Negeri Padang.



Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tidak seimbangnya rasio penghuni Lembaga Pemasyarakatan dengan ketersediaan fasilitas serta petugas yang ada sehingga menyebabkan *over capacity*. Memanfaatkan warga binaan untuk membantu kegiatan di Lapas merupakan kebijakan yang diambil oleh pihak berwenang untuk membantu kegiatan di Lapas yang disebut sebagai tahanan pendamping (selanjutnya disebut *tamping*). Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keberadaan *tamping* berikut dengan peranannya dalam pelaksanaan fungsi dan peningkatan kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data adalah observasi, wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Menggunakan teknik sebagaimana dikembangkan oleh Milles dan Huberman, yaitu dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Teknik menjamin keabsahan data dengan menggunakan triangulasi dengan sumber data dan triangulasi dengan teori.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa; 1) Keberadaan *tamping* di Lembaga Pemasyarakatan Padang fungsional terhadap sistem dan struktur yang ada di lembaga tersebut. *Tamping* membantu beberapa tugas yang seharusnya dikerjakan oleh petugas pemasyarakatan. Warga binaan yang diangkat menjadi *tamping* sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No.7 tahun 2013 tentang pengangkatan dan pemberhentian *pemuka dan tamping*. 2) *Tamping* memegang peranan sebagai tenaga pembantu dalam Lapas untuk mengerjakan beberapa pekerjaan sesuai dengan fungsinya. Dalam kenyataannya *tamping* juga melakukan fungsi laten yang tidak diketahui oleh petugas pemasyarakatan.

PERSETUJUAN AKHIR TESIS


Mahasiswa : *Elva Kesturi*
NIM. : 1203943

Nama	Tanda Tangan	Tanggal
<u>Prof. Dr. Azwar Ananda, MA.</u> Pembimbing I		<u>9/3/2015</u>
<u>Afriva Khaidir, MAPA., Ph.D.</u> Pembimbing II		<u>5/2/2015</u>






Direktur Program Pascasarjana
Universitas Negeri Padang


Prof. Nurhizrah Gistituati, M.Ed., Ed.D.
NIP. 19580325 199403 2 001

Ketua Program Studi/Konsentrasi


Prof. Dr. Agusti Efi, M.A.
NIP. 19570824 198110 2 001

**PERSETUJUAN KOMISI
UJIAN TESIS MAGISTER KEPENDIDIKAN**

No.	Nama	Tanda Tangan
1	<u>Prof. Dr. Azwar Ananda, MA.</u> (Ketua)	
2	<u>Afriva Khaidir, MAPA., Ph.D.</u> (Sekretaris)	
3	<u>Dr. Fatmariza, M.Hum.</u> (Anggota)	
4	<u>Fitri Eriyanti, M.Pd., Ph.D.</u> (Anggota)	
5	<u>Dr. Jasrial, M.Pd.</u> (Anggota)	

Mahasiswa

Mahasiswa : *Elva Kesturi*

NIM. : 1203943

Tanggal Ujian ; 2 - 2 - 2015

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, tesis dengan judul **“Peranan Tamping (Tahanan Pendamping) Dalam Membantu Tugas Pegawai Pada Lembaga Pemasyarakatan KLS II A Padang”** adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di Universitas Negeri Padang maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, penilaian dan rumusan saya sendiri, tanpa bantuan tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali dikutip secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku

Padang, Februari 2015
Saya yang menyatakan



Elva Kesturi
NIM 1203943

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul Peranan Tamping Dalam Membanntu Tugas Pegawai di Lembaga Pemasyarakatan Kis II A Padang. Penulisan tesis ini dalam rangka memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar magister pendidikan pada program Pasca Sarjana Universitas Negeri padang.

Dalam penulisan tesis ini penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, untuk itu, pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Direktur Pasca Sarjana Universitas Negeri Padang
2. Ketua Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Program Pasca Sarjana Universitas Negeri Padang.
3. Bapak Prof. Dr. H Azwar Ananda, MA selaku pembimbing I dan Bapak Afriva Khaidir, MAPA, Ph.D selaku pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu dalam memberikan bimbingan dan arahan dalam pembuatan tesis ini.
4. Bapak Dr. Jasrial M.Pd, Ibu Dr. Fatmariza, M.Hum dan Ibu Dra. Fitri Eriyanti, M.Pd, Ph.D, selaku kontributor yang selalu bersabar dan setulus hati memberikan bimbingan dan arahan dalam pembuatan tesis ini.

5. Bapak Destri Syam, BC.IP, SH, MH, selaku Kepala Lapas Kls II A Padang yang telah memberikan informasi yang dibutuhkan, serta kemudahan dan memberi izin untuk melakukan penelitian.
6. Bapak Drs. Purwadi Utomo, Bc.IP, SH selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, Provinsi Sumatera Barat yang telah memberikan kemudahan dan memberikan izin untuk melakukan penelitian di Lapas Padang.
7. Bapak Ermanto, SH, selaku petugas KPLP di Lapas Padang yang telah banyak memberikan informasi dan membantu setiap kali penulis melakukan penelitian selama berada di Lapas Padang.
8. Semua petugas Lapas dan Semua informan yang telah memberikan informasi penting bagi penulis
9. Suami, anak-anak, orang tua dan keluarga besar tercinta yang dengan segenap cinta dan perhatiannya serta motivasi-motivasi yang telah diberikan dalam penyelesaian tesis ini.
10. Rekan-rekan mahasiswa Program Pascasarjana IPS angkatan 2012 yang telah banyak memberikan bantuan dan masukan pada penulis dalam menyelesaikan tesis ini
11. Kepada pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu, namun sangat membantu dalam penulisan tesis ini.

Semoga segala dukungan, informasi dan motivasi yang telah diberikan mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT dan semoga hasil penelitian ini memberikan manfaat bagi yang membutuhkannya. Amin Ya Rabba'alamiin.

Padang, Desember 2014

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRACT	i
ABSTRAK	ii
PERSETUJUAN AKHIR TESIS.....	iii
PERSETUJUAN KOMISI UJIAN TESIS.....	iv
SURAT PERNYATAAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Masalah dan Fokus Penelitian.....	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Konsep-konsep Utama	11
1. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).....	11
a. Defenisi Lembaga Pemasyarakatan	13
b. Tujuan dan fungsi Lembaga Pemasyarakatan.....	15
c. Warga binaan pemasyarakatan.....	19
2. <i>Tamping</i>	19
3. Peranan sosial.....	21
B. Teori	25
C. Penelitian Relevan	33
D. Kerangka Berpikir	34

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Tipe Penelitian	36
B. Lokasi Penelitian	37
C. Informan Penelitian	38
D. Teknik dan Alat pengumpulan Data	40
E. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data	52
F. Teknik Analisa Data.....	53

BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Umum Penelitian	55
1. Gambaran Umum Lembaga Pemasarakatan.....	55
2. Sarana dan prasarana Lembaga Pemasarakatan.....	60
3. Bentuk pembinaan di Lapas Padang	64
a. Pembinaan kesadaran.....	65
b. Pembinaan kemandirian.....	67
B. Temuan Khusus	70
1. Keberadaan <i>Tamping</i> di Lembaga Pemasarakatan	70
2. Peranan <i>Tamping</i> di Lembaga Pemasarakatan	80
a. <i>Tamping</i> Dalam.....	81
b. <i>Tamping</i> Luar.....	88
c. <i>Tamping</i> Dapur	98
C. Pembahasan	102
1. Keberadaan <i>Tamping</i>	102
2. Peranan <i>Tamping</i>	105

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	113
B. Implikasi.....	115
C. Saran.....	116

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Jumlah warga binaan Lapas Padang menurut jenis kelamin tahun 2009 s.d 2012	3
Tabel 2. Tingkat pendidikan pegawai/ petugas Lapas Padang	4
Tabel 3. Data-data Informan Penelitian	51
Tabel 4. Jumlah <i>Tamping</i> Lapas Padang tahun 2012/2013.....	73

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Kerangka pemikiran	35
Gambar 2. Komponen analisis data model interaktif Miles dan Huberman	54
Gambar 3. Struktur organisasi Lapas Padang	64
Gambar 4. Warga binaan sedang mendengarkan ceramah dari ustad	66
Gambar 5. Warga binaan sedang membaca Al-Quran.....	66
Gambar 6. Warga binaan sedang membuat <i>Hollowbrick</i>	67
Gambar 7. Bakat dari warga binaan dalam bidang seni musik	68
Gambar 8. Warga binaan sedang panen ikan	69
Gambar 9. Warga binaan sedang panen ikan	69
Gambar 10. Parkir sandal/ sepatu pengunjung di Lapas Padang	96
Gambar 11. Suasana saat kunjungan keluarga dan warga binaan di Lapas	97

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

1. Surat rekomendasi dari Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM
wilayah Sumatera Barat untuk melakukan penelitian di Lembaga
Pemasyarakatan KlsII A Padang121
2. Surat izin melakukan penelitian dari Program Pascasarjana Universitas
Negeri Padang122
3. Surat bukti kunjungan ke Lembaga Pemasyarakatan Kls II A Padang....123
4. Surat bukti *research* di Lembaga Pemasyarakatan Padang124
5. Foto-foto aktivitas warga binaan di Lapas saat penelitian125

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum dan setiap warga negara berhak mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum. Oleh karena itu setiap perbuatan atau tindakan yang berseberangan, melanggar, merugikan orang lain dan bertentangan dengan norma hukum dan kaidah hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara perbuatan tersebut bisa dikenakan sanksi dari negara berupa hukuman atau pembedaan.

Sebagai negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum sebagaimana yang tertuang di dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (3), maka penegakan hukum di Indonesia sepenuhnya menjadi tanggung jawab negara yang dalam hal ini diemban oleh lembaga-lembaga penegakan hukum di Indonesia, seperti: Lembaga Pemasyarakatan yang mengurus perihal kehidupan narapidana selama menjalani masa pidana, yang dimaksudkan dalam hal ini adalah pidana penjara

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga ditegaskan dengan jelas bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum, tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka. Bahkan dalam Amandemen ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 1 ayat (3) dinyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan atau apa yang tidak boleh serta yang dilarang untuk dilakukan. Sasaran hukum yang hendak dituju bukan saja orang

yang nyata berbuat melawan hukum, melainkan juga perbuatan hukum yang mungkin akan terjadi, dan kepada alat perlengkapan negara untuk bertindak menurut hukum.

Melalui instrumen penegakan hukum diupayakan perilaku yang melanggar hukum ditanggulangi secara preventif maupun represif. Mengajukan ke sidang pengadilan untuk selanjutnya dijatuhkan pidana bagi yang terbukti melakukan tindak pidana merupakan upaya represif. Penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam. Hal yang paling penting adalah pemberian bimbingan dan pengayoman. Pengayoman sekaligus kepada masyarakat dan juga si terpidana sendiri supaya insaf dan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik melalui Lembaga Pemasyarakatan (selanjutnya disebut Lapas).

Banyaknya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh warga masyarakat telah menyebabkan rasio antara jumlah penghuni, fasilitas yang tersedia dan petugas pemasyarakatan pada beberapa Lapas/ Rutan di Indonesia tidak seimbang lagi (*over capacity*) yang menimbulkan banyak masalah di Lapas. Keadaan ini diperparah dengan kurangnya fasilitas yang tersedia di dalam Lapas. Hal ini juga dapat dilihat di Lapas klas II A Padang dimana jumlah warga binaannya sudah melebihi kapasitas. Seharusnya Lapas tersebut diperuntukkan hanya untuk 300 orang, sementara penghuninya hampir mencapai 800 orang. Pada tabel 1 dapat dilihat jumlah warga binaan di Lapas Klas II A Padang dari tahun 2009 ke tahun 2012

Tabel 1
Jumlah Warga binaan Lapas Klas II A Padang
Menurut Jenis Kelamin dari Tahun 2009 s.d 2012

Tahun	Jenis Kelamin				Jumlah
	L	%	P	%	
2009	672	96,7	23	3,3	695
2010	645	96,1	26	3,9	671
2011	629	95,7	28	4,3	657
2012	732	97	23	3	755

Sumber: Kasubsi register tahun 2012/2013

Berdasarkan tabel 1 di atas, dapat dilihat bahwa jumlah warga binaan laki-laki meningkat pada tahun 2012 yang berjumlah 732 orang dengan persentase 97 %. Sedangkan jumlah warga binaan wanita meningkat pada tahun 2011 yang berjumlah 28 orang dengan jumlah persentase 4,3%. Jumlah warga binaan secara keseluruhan meningkat pada tahun 2012 dengan jumlah 755 orang. Kondisi seperti inilah yang membuat petugas sipir pada Lapas kelas II A Padang ini jadi kesulitan dalam mengawasi dan mengontrol para warga binaan.

Berdasarkan data tahun 2012/ 2013, jumlah pegawai/ petugas di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Padang berjumlah 135 orang dengan rincian pegawai/ petugas laki-laki sebanyak 90 orang dan pegawai/ petugas perempuan sebanyak 45 orang. Tingkat pendidikan pegawai/ petugas Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Padang paling banyak SMA dan paling rendah tamatan SMP. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2
Tingkat Pendidikan Pegawai/Petugas
Lapas Klas IIA Padang Tahun 2012/1013

No.	Jenis Pendidikan	Jumlah (orang)	%
1.	Strata 2 (S2)	2	1.5 %
2.	Strata 1 (S1)	37	27.5 %
3.	DIII	3	2.2 %
4.	SMA	90	66.6 %
5.	SMP	3	2.2 %
Jumlah		135	100 %

Sumber: Kasubag TU Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Padang

Pembagian tugas pegawai Lapas Klas II A Padang dikelompokkan ke dalam beberapa bagian (Kasubag TU Lapas Padang):

1. Bagian staf kantor, meliputi bagian tata usaha, urusan umum, urusan kepegawaian dan keuangan sebanyak 20 orang.
2. Bagian pembinaan meliputi registrasi atau pembinaan, bimbingan pemasyarakatan dan perawatan (selanjutnya disebut Bimaswat) sebanyak 20 orang
3. Bagian keamanan dan ketertiban termasuk bagian pelaporan (Selanjutnya disebut KPLP) sebanyak 80 orang
4. Bagian kegiatan kerja (Selanjutnya disebut Giatja) meliputi bimbingan kerja dan pengolahan hasil karya serta sarana kerja sebanyak 15 orang.

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa tidak seimbang rasio antara petugas dengan warga binaan. Dari 135 orang pegawai yang ada, 115 orang diantaranya adalah petugas pemasyarakatan yang bertugas langsung menjaga dan mendampingi warga binaan dan 20 orang pegawai lainnya bertugas dibidang

perkantoran. Dari 115 petugas yang berhubungan langsung dengan warga binaan, tidak semuanya selalu ikut mengawasi secara bersamaan, karena adanya pembagian kerja sistem sift.

Berdasarkan hasil wawancara pada saat *grand tour* dengan petugas pemasyarakatan yaitu Bapak Ermanto sebagai petugas KPLP, menjelaskan bahwa dapat dianalogikan bahwa 1 orang petugas mengawasi 20 orang warga binaan pada siang hari. Pada malam hari petugas yang bertanggung jawab mengawasi hampir 800 orang warga binaan hanya 6 orang petugas saja. Oleh karena itu, untuk meringankan tugas dari petugas Lapas, mereka dibantu oleh beberapa orang warga binaan. Warga binaan yang membantu petugas Lapas tersebut disebut dengan *tamping*.

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 7 Tahun 2013 tentang pengangkatan dan pemberhentian *tamping* pada Lapas dinyatakan:

- a. Bahwa, sebagai salah satu upaya untuk mendorong keikutsertaan warga binaan dalam pelaksanaan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan, warga binaan dapat diangkat sebagai *tamping*;
- b. Bahwa, untuk menjamin pelaksanaan pengangkatan dan pemberhentian *tamping* secara efektif, diperlukan adanya suatu tata cara pengangkatan dan pemberhentian *tamping*;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang pengangkatan dan pemberhentian *tamping* pada Lembaga Pemasyarakatan

Berdasarkan ketentuan dalam Surat Keputusan Nomor J.H.1/ 2049 dari Departemen Kehakiman RI kepada Pimpinan Lapas di seluruh Indonesia dijelaskan bahwa, *tamping* adalah warga binaan yang dinilai berkelakuan baik, yang kemudian diperbantukan untuk ikut mengelola operasional keseharian para

tahanan dan warga binaan. *Tamping* adalah seorang warga binaan yang dipercaya dan direkrut oleh petugas Lapas untuk membantu melaksanakan pekerjaan tertentu, yang sudah menunjukkan perubahan sikap dan pidana yang dijalankan tinggal setengah dari masa hukumannya.

Dalam peraturan ini terdapat beberapa pasal, pada pasal 2 dinyatakan bahwa, untuk mendukung pelaksanaan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan, warga binaan dapat diangkat menjadi *tamping*. Pada pasal 3 juga dijelaskan tentang kewajiban *tamping* yaitu:

- a. Berperilaku yang dapat dijadikan teladan bagi warga binaan lainnya
- b. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan tanggung jawab yang dibebankan
- c. Menjaga kerukunan kehidupan di dalam Lembaga Pemasyarakatan
- d. Menghindari timbulnya konflik antar suku, agama, ras dan antar golongan
- e. Hormat dan taat kepada petugas

Pada Pasal 4 juga dijelaskan bahwa *tamping* dilarang membantu petugas dibidang:

- a. Administrasi perkantoran, seperti: membuat surat, mencatat laporan-laporan serta ,
- b. Administrasi teknis, seperti: melakukan pengamanan, menjaga pintu gerbang
- c. Registrasi, pengamanan bagi pengunjung Lapas
- d. Pelayanan medis/ kesehatan seperti memeriksa warga binaan
- e. Pengamanan Lapas

Warga binaan yang ingin menjadi *tamping* harus melalui proses persidangan yang disebut dengan sidang TPP (Tim Pengamat Pemasyarakatan), yang dilaksanakan oleh satu tim yang terdiri dari tujuh orang yakni, Kasi Binadik sebagai Ketua, Kasubsi Bimaswat sebagai Sekretaris, Ka.KPLP, Kasi Minkamtib, Kasi Giatja (kegiatan kerja), Kasubsi Register dan Perawat (dokter) sebagai anggota. Di dalam surat penunjukkan dan pengangkatan *tamping* yang dikeluarkan oleh Departemen Kehakiman RI, narapidana yang ingin menjadi *tamping* tersebut harus memenuhi beberapa persyaratan, adapun syarat-syarat pengangkatan *tamping* di antaranya:

- a. Masa pidana paling sedikit 6 bulan
- b. Telah menjalani 1/3 (sepertiga) masa tahanan
- c. Tidak pernah melanggar tata tertib
- d. Sehat jasmani dan rohani
- e. Bukan narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan HAM berat, penipuan serta penggelapan
- f. Sisa hukuman sedikitnya 2 tahun
- g. Mempunyai ijazah sedikitnya SD,
- h. Mempunyai bakat memimpin, rasa sosial dan kemampuan teknis di bidang yang bersangkutan
- i. Sudah matang dalam proses pemasyarakatan dan sedapat mungkin bukan residivis.

Begitu juga dengan Lapas Kelas II A Padang ini, *tamping* dibentuk langsung oleh petugas Lapas berdasarkan ketentuan dalam Surat Keputusan Nomor J.H.1/ 2049 dari Departemen Kehakiman RI tentang pengangkatan *pemuka dan tamping*. Hanya saja pada saat peneliti melakukan penelitian, *pemuka* tidak dibentuk lagi oleh pihak Lapas, dengan alasan kurangnya kinerja dari *pemuka* tersebut. Dengan demikian peneliti hanya menfokuskan penelitian ini pada *tamping* saja.

Merujuk pada beberapa peristiwa yang telah terjadi pada beberapa Lapas lain yang ada di Indonesia, seperti Lapas Labuhan Ruku, Sumatera Utara, saat terjadinya kerusuhan pada tanggal 19 Agustus 2013. Selain karena faktor *Over capacity* pada Lembaga Pemasyarakatan ini, juga terungkap bahwa *tamping* tidak melaksanakan tugas sebagaimana yang telah ditetapkan oleh peraturan menteri Hukum dan HAM. Pernyataan ini diungkapkan oleh Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana saat wawancara dengan wartawan kompas saat mengunjungi Lapas Labuhan Ruku Medan mengenai penyebab kerusuhan pada Lapas Labuhan Ruku. Denny Indrayana juga mengungkapkan bahwa, "*tamping* juga bertanggung jawab atas kerusuhan yang terjadi". (Kompas.com, senen 19 Agustus 2013).

Narapidana yang seharusnya diberikan pembinaan serta menjalani masa hukumannya justru berbeda dengan yang dialami oleh *tamping*. *Tamping* merupakan warga binaan yang dianggap telah berkelakuan baik dan dipercaya oleh petugas pemasyarakatan dalam membantu beberapa tugas-tugas tertentu. *Tamping* di dalam Lapas ini tidak sepenuhnya menjalani masa pembinaan.

Tamping dipercayai melakukan tugas-tugas tertentu yang seharusnya dilakukan oleh petugas Lapas atau tenaga khusus.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan inilah yang membuat peneliti tertarik untuk mengetahui keberadaan warga binaan yang disebut *tamping* pada Lapas Kelas II A Muaro Padang berikut dengan peranannya selama menjadi *tamping*.

B. Masalah dan Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian mengenai keberadaan *tamping* berikut dengan peranannya pada Lapas Padang. Dalam hal ini masalah yang diangkat yaitu mengenai keberadaan dan peranan *tamping* yang belum dapat penulis ungkapkan secara luas. Oleh sebab itu penulis mencoba mengungkapkan hal tersebut. Supaya penelitian ini tidak menyimpang dari perencanaan, maka fokus penelitian dinyatakan dalam pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimanakah keberadaan *tamping* di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Padang?.
2. Bagaimanakah peranan *tamping* di Lapas Kelas II A Padang?.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Dalam melakukan penelitian mengenai keberadaan dan peranan *tamping* pada Lembaga Pemasyarakatan ini, penulis berharap ada tujuan yang tercapai dalam penelitian ini. Adapun tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Untuk mendeskripsikan keberadaan *tamping*.
2. Untuk mengetahui peranan *tamping* pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang.

Penelitian ini diharapkan juga dapat memberikan beberapa manfaat, diantaranya:

1. Manfaat Praktis, sebagai masukan bagi Lembaga Pemasyarakatan dalam mengevaluasi kinerja dari *tamping*
2. Manfaat Teoritis/ Akademis, Penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang positif terhadap perkembangan ilmu sosiologi, khususnya mengenai studi teori sosiologi dalam bentuk teori struktural fungsional serta sebagai tambahan studi relevan bagi peneliti lainnya dalam melakukan penelitian tentang Lembaga Pemasyarakatan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian mengenai *tamping* di Lapas Padang yang telah peneliti lakukan yang mengungkapkan tentang keberadaan *tamping* berikut dengan fungsi dan peranannya telah menjadi hasil pada penelitian yang telah dilakukan. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Keberadaan *tamping* di lapas padang serta pada lapas yang ada di seluruh Indonesia telah diatur dalam peraturan Menteri hukum dan HAM No.7 tahun 2013 tentang pengangkatan dan pemberhentian *pemuka* dan *tamping*. Segala hal yang berhubungan dengan kriteria pengangkatan, tugas dan tanggung jawab, serta hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan juga dijelaskan secara rinci dalam Surat Edaran dari Dirjen Pemasyarakatan yang merujuk pada peraturan Menteri Hukum dan HAM yang diteruskan kepada semua KaLapas yang ada di seluruh Indonesia untuk dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Hampir semua lapas yang ada di Indonesia memiliki *tamping*. Keberadaan *tamping* di lapas dianggap fungsional terhadap sistem dan struktur yang ada di lapas karena *tamping* membantu kelancaran tugas pegawai yang ada di lapas. Dalam penentuan kriteria pengangkatan *tamping* di lapas padang telah terjadi penyimpangan, karena *tamping* dipilih berdasarkan kedekatan warga

binaan dengan petugas Lapas. Warga binaan juga bisa mengajukan diri untuk menjadi *tamping* meskipun masa hukumannya tidak sesuai dengan aturan yang ada dalam Surat Edaran Dirjen Pemasyarakatan. Tindakan seperti ini telah menjadi kebiasaan yang tidak bisa lagi dirubah, karena ini dijadikan sebagai uang masuk bagi petugas lapas.

2. *Tamping* fungsional terhadap sistem dan struktur yang ada di lapas, karena *tamping* membantu sebagian tugas pegawai lapas. Disatu sisi *tamping* telah menjalankan fungsi manifestasinya sebagai tenaga pembantu bagi petugas yang ada seperti; membersihkan ruangan kantor, membersihkan semua pekarangan lapas, memasak makanan untuk semua warga binaan, membuang sampah keluar, membantu memanggil warga binaan ketika ada kunjungan, mengabsen warga binaan dan lain-lain. Disisi lainnya *tamping* juga menjalankan suatu fungsi yang tersembunyi (laten). *Tamping* membantu beberapa pihak luar sebagai perantara masuknya barang terlarang ke dalam lapas seperti Hp dan narkoba, *tamping* juga membantu petugas berjualan di dalam lapas, membantu mencuci kendaraan petugas lapas dan lain-lain. Berbagai cara dilakukan oleh *tamping* selama berada di dalam lapas, hal ini dikarenakan *tamping* ini mendapatkan perlakuan khusus yang tidak didapatkan oleh warga binaan lainnya. Setiap peranan yang dimainkan oleh *tamping* semata-mata hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup selama berada di lapas. *Tamping* mengejar tujuan dalam situasi dimana norma-norma mengarahkannya dalam memiliki alternatif cara dan alat

untuk mencapai tujuan. Kemampuan *tamping* untuk bertahan hidup dengan segala peranan yang telah dimainkannya disebut Parsons sebagai *voluntarism*, yaitu kemampuan individu melakukan tindakan dalam arti menetapkan cara atau alat dari sejumlah alternatif yang tersedia dalam rangka mencapai tujuannya.

B. Implikasi

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukan bahwa, keberadaan *tamping* dilapas padang fungsional terhadap sistem dan struktur yang ada di dalam lapas. Dengan adanya *tamping* ini telah membantu petugas lapas dalam melaksanakan pekerjaannya. Dalam realitas yang ditemukan ternyata selain menjalankan fungsi *manifest* nya ternyata *tamping* juga telah menjalankan fungsi tersembunyi atau disebut juga dengan fungsi laten. Setiap peranan yang dimainkan oleh *tamping* semata-mata hanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya selama berada di dalam lapas, meskipun yang dilakukan oleh *tamping* tersebut dilarang dan melanggar aturan yang ada didalam lapas. Dengan aktivitas yang dilakukan oleh *tamping* ternyata telah menyebabkan banyaknya penyimpangan yang terjadi di dalam lapas baik yang dilakukan oleh *tamping* itu sendiri dan yang dilakukan oleh petugas lapas. Kondisi seperti inilah yang menyebabkan warga binaan menjadi stress dan setelah keluar lapas justru mengulangi kejahatan lainnya.

Implikasi yang dapat diambil dari penelitian ini adalah apabila sebuah aturan telah ditetapkan dalam suatu masyarakat tertentu, termasuk di

dalam lapas, maka sudah merupakan sebuah kewajiban bagi semua anggota masyarakat untuk mematuhiya termasuk semua masyarakat di lapas yaitu warga binaan, *tamping*, dan semua petugas lapas.

Dengan terlaksananya semua aturan yang telah ditetapkan dengan baik, maka tidak akan terjadinya penyimpangan-penyimpangan di dalam lapas, maka setiap warga binaan benar-benar berubah kearah yang lebih baik setelah dibina di lapas. Dengan demikian maka sistem dan struktur yang ada di dalam lapas akan tetap bertahan dan fungsional satu dengan yang lainnya.

C. Saran

Terkait dengan hasil penelitian yang telah diuraikan di atas, maka dalam hal ini penulis ingin memberikan beberapa saran diantaranya yaitu:

1. *Tamping* merupakan bagian dari sistem dan struktur sosial yang ada di dalam lapas, sekiranya diharapkan adanya kesadaran dari anggota *tamping* untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan.
2. Diperlukan kerjasama dari seluruh anggota masyarakat yang ada di dalam lapas untuk bersama-sama menerapkan dan mematuhi semua ketentuan-ketentuan dan aturan yang telah ditetapkan oleh Dirjen Pamasyarakatan.
3. Diharapkan kepada lembaga yang berwenang dalam pengurusan Lapas agar selalu mengevaluasi kinerja dari *tamping* dan juga petugas pemasyarakatan agar selalu berada dalam jalur-jalur yang telah

ditetapkan supaya tidak terjadi ketimpangan-ketimpangan di dalam Lapas.

4. Untuk memperoleh hasil yang lebih sempurna, peneliti menyarankan kepada peneliti lainnya untuk melakukan penelitian lanjutan dengan metode yang berbeda mengenai masalah-masalah yang ada di dalam lapas.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Aryadi Gregorius. 1995. *Putusan Hakim dalam Perkara Pidana*. Yogyakarta: Universitas AtmaJaya.ha
- Bambang, Poernomo SH. 1985. *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*. Yogyakarta: Rajawali.
- Bambang Waluyo. 2004. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Emzir, Prof.Dr. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif. Analisa Data*. Rajawali Pers. Jakarta
- E.St. Harahap, dkk. 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Friedman, Marilyn M. 1992. *Family Nursing. Theory & Practice*. 3/E. Debora Ina R.L. (1998) (*alih bahasa*). Jakarta: EGC
- Gunakaya A. Widiada. 1988. *Sejarah dan Konsepsi Pemasyarakatan*. Bandung: CV. Armico
- Harsono Hs C.I. 1995. *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*. Jakarta: Djambatan.
- Miles, Matthew B. dan A. Michael Huberman.1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press
- M. Sholehuddin. 2003. *Sistem sanksi Dalam Hukum Pidana (Ide Dasar Double Track Sistem dan Implementasinya)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Moleong, Lexy. 1989. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Muladi. 1985. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung: Alumni.
- Muladi. 1988. *Gerakan Abolisionis Ancaman Non-Represif terhadap Kejahatan*. Semarang: Makalah Ceramah Ilmiah, Fakultas Hukum Universitas Tujuh Belas Agustus1945.
- Petrus Irwan Panjaitan dan Samuel Kikilaitety. 2007. *Pidana Penjara Mau Kemana*. Jakarta: CV. Indhill Co.